

Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang

Fany Rahmawati^{1*}, Siska Sasmita²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, umumnya korban enggan untuk melaporkan dan tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Satgas PPKS UNP, Dosen UNP dan Mahasiswa UNP. Penelitian ini menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf (1959) dengan empat dimensi yaitu: 1) relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik, 2) unsur superordinasi (atasan) mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan), 3) adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu, 4) masyarakat bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UNP semenjak adanya Satgas PPKS dipicu oleh pola-pola kekuasaan, walaupun terdapat beberapa temuan atau pengecualian pada kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang. Merujuk pada Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf menunjukkan bahwa terdapat pemenuhan tiga dimensi dari empat dimensi yang ada.

Kata Kunci: Kekuasaan, Kekerasan Seksual, Universitas

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.157>

*Correspondence: Fany Rahmawati

Email: mmwtfny22@gmail.com

Received: 06-06-2024

Accepted: 17-07-2024

Published: 12-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research is driven by cases of sexual violence in higher education that show an increasing trend. However, victims are generally reluctant to report then do not follow up on sexual violence they were experienced. This research aims to find out how the perspective of power in the cases of sexual violence at Universitas Negeri Padang This research employs a qualitative method with a descriptive approach. The data are collected through interviews and documentation. Informants consist of: UNP PPKS Task Force, UNP Lecturers and UNP Students. The finding is analyzed by using Ralf Dahrendorf (1959) Theory of Conflict with four dimensions, namely: 1) social relations in the system will cause a conflict, 2) superordinate elements (superiors) control the behavior of subordinate elements (subordinates), 3) the existence of authority or legitimate relationships, so that if you do not obey the orders of the authorities, you will be subject to certain sanctions, 4) society is dual in nature, namely having a conflict side and a cooperation side. The results showed that cases of sexual violence that occurred at UNP since the existence of the PPKS Task Force were triggered by patterns of power, although there were several exceptions of this cases. To sum up, the findings fulfill the three of four existing dimensions of the Conflict Theory by Ralf Dahrendorf.

Keywords: Power, Sexual Violence, University

Pendahuluan

Kekuasaan menjadi salah satu domain dalam disiplin Ilmu Administrasi Negara karena ia kerap menjadi basis penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa para aktor perumus atau pembuat kebijakan dalam disiplin ilmu administrasi negara ialah pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif dan kelompok kepentingan yang masing-masing memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sah (Goodnow, 2016). Relasi kuasa mempunyai makna yang mengacu pada dinamika kekuasaan antar individu, kelompok atau lembaga dalam suatu sistem sosial dan politik. Praktik relasi kekuasaan dapat menjadi perwujudan dari relasi yang saling menguasai (Widiastuti & Makhasi, 2019). Relasi kuasa dipandang sebagai cara yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam mengendalikan atau mempengaruhi pihak lain yang dimaksudkan untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang berbeda berdasarkan hubungan sosial, struktur dan relasi (Royandi dkk., 2018).

Hubungan antar komponen-komponen negara seperti antara warga negara dan penyelenggara negara adakalanya menimbulkan konflik, salah satunya berkaitan dengan relasi kuasa. Relasi kekuasaan yang terjadi di lingkungan sosial dapat membentuk suatu kekuasaan yang kemudian akan mendatangkan kepentingan dalam tingkat kekuasaan tertentu (Kamahi, 2017). Ini sejalan dengan Teori Konflik yang disampaikan oleh Ralf Dahrendorf, yakni konsep perubahan struktural pada masyarakat sebagai akibat dari adanya otoritas. Didalamnya terdapat konsep mengenai kekuasaan yaitu kemampuan untuk memaksa seseorang mengalahkan orang lain meskipun ada perlawanan dan otoritas yaitu kemampuan untuk membuat orang lain melakukan hal-hal tertentu. Hal ini menimbulkan dua sistem kelas sosial yaitu mereka yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan melalui dominasi dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui ketundukan (Rahmaniah, 2018).

Beberapa tahun terakhir, ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan kekuasaan hingga memicu sebuah konflik. Penyimpangan kekuasaan di lingkungan pendidikan ini menjadikan seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan dapat berlaku sewenang-wenang. Ini tergambar dari banyaknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Sumintak & Idi, 2022). Relasi kuasa umumnya terjalin antara seseorang yang memiliki kuasa dengan pihak lain yang cenderung tidak memiliki kekuasaan. Di lingkungan perguruan tinggi lazim terjadi antara dosen atau tenaga pendidik dengan mahasiswa. Hal ini dikarenakan seorang dosen atau tenaga pendidik memiliki kekuasaan, kekuatan dan ilmu pengetahuan yang dalam beberapa kasus dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang terhadap mahasiswa. Mahasiswa cenderung tidak memiliki kekuasaan dan tidak bisa menolak karena adanya kebutuhan terhadap dosen atau tenaga pendidik demi keberlanjutan pendidikannya (Azanella, 2018).

Data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan terjadinya 26.504 kasus kekerasan sepanjang Januari-Desember 2023. Sebanyak 2.175 kasus diantaranya adalah kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi (Simfoni PPA, 2023). Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi pada tahun 2015 hingga 2021 yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi, yaitu: kekerasan seksual sebesar 87,91%, kekerasan psikis dan diskriminasi sebesar 8,8%, serta kekerasan fisik sebanyak 8,8% (Andriansyah, 2022).

Sejalan dengan itu, survei yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual memang telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Namun, sekitar 63 % kasus yang ada tidak dilaporkan karena khawatir akan mencoreng nama baik perguruan tinggi tertentu (Rohima dkk., 2023). Pada beberapa kasus kekerasan seksual, korban menjadi rentan terhadap gangguan mental sebagai akibat dari perlakuan intimidatif. Intimidasi merupakan sikap atau perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan tekanan secara fisik atau psikologis kepada orang lain atau kelompok secara terus menerus (Nuraryo, 2020). Intimidasi menimbulkan dampak negatif bagi korbannya mulai dari rasa malu, stres, depresi hingga bunuh diri. Namun, pelaku intimidasi seringkali menganggapnya sepele. Begitu pula orang terdekat korban yang kurang tanggap atas hal tersebut (Aviani, 2015).

Universitas Negeri Padang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang juga tidak luput dari kasus kekerasan seksual. Salah satu kejadian berlangsung di sebuah toilet gedung fakultas di Universitas Negeri Padang pada 10 Desember 2019. Namun, korban baru berani melaporkannya pada 15 Januari 2020 (Raharjo, 2020). Kasus ini dipublikasikan di internet. Dosen bersangkutan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Pada 26 Juni 2023 diketahui pula praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dua oknum dosen. Kasus ini muncul setelah ada pengaduan dari keluarga dan istri pelaku, yang diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa *flashdisk* yang tertinggal di komputer (Kampai, 2023).

Universitas Negeri Padang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) sebagai respon terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Padang. Satgas PPKS Universitas Negeri Padang telah melakukan survei daring yang salah satu itemnya menanyakan apakah responden pernah menjadi korban atau saksi kekerasan seksual di kampus. Dari survei yang dilakukan terhadap 1.239 responden, 18 diantaranya menyatakan pernah menjadi korban dan 58 diantaranya menyatakan pernah melihat, mendengar atau menjadi saksi kekerasan

seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Namun hal tersebut masih pada tahap identifikasi awal sehingga perlu pendalaman lebih lanjut.

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi umumnya memanfaatkan relasi atau hubungan kekuasaan dosen sebagai pembimbing akademik. Dalam situasi tersebut dosen memiliki kuasa penuh terhadap mahasiswa yang dibimbingnya sehingga banyak korban yang mengalami trauma secara psikis akibat kekerasan seksual yang dialaminya (Aisyah, 2022). Keadaan ini menyebabkan lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual. Di sisi lain tidak semua mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan seksual sehingga tidak mampu memahami tindakan yang diterimanya dari dosen. Pemahaman dan pengetahuan mengenai kekerasan seksual menjadi hal penting yang harus diketahui oleh setiap individu. Hal ini diperlukan agar setiap orang bisa bertindak cepat dan tepat ketika menjadi korban kekerasan seksual maupun menjadi saksi dari kasus kekerasan seksual (Khafsoh & Suhairi, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini memaparkan tentang kasus kekerasan seksual di UNP yang meliputi modus kekerasan seksual, pelaku dan korban kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual, respon korban terhadap tindakan kekerasan seksual dan respon lembaga terhadap fenomena dan laporan kekerasan seksual serta upaya meminimalkan intimidasi pelaku terhadap korban kekerasan seksual. Serta mengkaji fenomena kekerasan seksual yang ada di Universitas Negeri Padang berdasarkan perspektif kekuasaan dengan menggunakan Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Padang kampus Air Tawar Barat dengan pertimbangan karena terdapat beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang melibatkan civitas akademika. Universitas Negeri Padang juga merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar di Sumatera Barat yang sempat mendapat sorotan akibat kasus kekerasan seksual ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, yaitu: Ketua Satgas PPKS UNP, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi Satgas PPKS UNP, Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi Satgas PPKS UNP, Kepala Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi Satgas PPKS UNP, Dosen UNP dan Mahasiswa UNP.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari data tentang gambaran umum terkait lokasi penelitian, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hasil riset, informasi media massa dan sumber data sekunder lainnya yang didapatkan melalui studi dokumentasi tentang literatur yang dapat menunjang penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yaitu dengan cara membandingkan dan memeriksa data yang diperoleh melalui informan yang berbeda dengan menggunakan pertanyaan yang sama, sehingga diperoleh perbedaan dan persamaan dari hasil wawancara peneliti

dengan informan yang ada. Teknik analisis data merujuk pada Miles dan Huberman (1992) dalam (Hardani dkk, 2020:163) dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan direduksi melalui proses pemilahan untuk memastikan konsistensinya dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkategorikannya berdasarkan dimensi teoritis; disajikan dalam bentuk narasi; yang kemudian disimpulkan sebagai informasi dan pengetahuan.

Hasil dan Pembahasan

Dari temuan penelitian diketahui bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang dapat dipaparkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu:

1. Modus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang

Konflik atau permasalahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang umumnya terjadi pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat layanan kemahasiswaan atau akademik, misalnya saat pengurusan administrasi atau surat menyurat. Modus utamanya adalah pada saat bimbingan skripsi yang notabennya hanya dilakukan berdua dan kadangkala suasananya sepi. Ada juga modus finansial atau ekonomi yaitu seorang dosen membayarkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kuliah salah satu mahasiswi yang memicu penyimpangan dengan dalih hutang budi. Mahasiswi tersebut tidak dapat melakukan penolakan karena unsur keterpaksaan dan tidak adanya pilihan demi mempertahankan keberlanjutan pendidikannya.

2. Pelaku dan korban kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang

Pelaku kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang umumnya adalah dosen; sedangkan korbannya adalah mahasiswa bimbingan. Pada situasi bimbingan tugas akhir/skripsi dosen cenderung memiliki peran yang lebih besar. Di sisi lain ketergantungan mahasiswa kepada dosen pembimbingnya juga tinggi demi penyelesaian tugas akhir. Selain dosen, juga terdapat kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada mahasiswi. Dalam beberapa kasus terjadi pula kekerasan seksual antara sesama mahasiswa serta menjurus ke arah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Dalam hal gender, pelaku kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang umumnya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan.

3. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi diantara civitas akademika adalah verbal, nonfisik, fisik hingga kekerasan seksual yang dilakukan secara daring atau melalui perantara teknologi dan internet. Kekerasan seksual secara verbal dilakukan pelaku dengan cara menyampaikan ucapan atau candaan yang mengandung rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual yang membuat korban menjadi tidak nyaman atau memicu diskriminasi terhadap korban.

Kekerasan seksual dalam bentuk nonfisik dilakukan dengan menatap atau memandangi korban dengan nuansa seksual sehingga korban merasa tidak nyaman. Kekerasan seksual secara fisik dilakukan dengan cara menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk dan lain sebagainya tanpa adanya persetujuan dari korban. Selain itu kekerasan seksual yang terjadi melalui perantara teknologi dan internet yang terjadi dengan mengancam akan menyebarkan informasi terkait tubuh pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban sehingga korban menjadi takut dan tertekan.

4. Respon korban terhadap tindakan kekerasan seksual pelaku di Universitas Negeri Padang

Korban kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang umumnya adalah mahasiswa. Namun, para korban cenderung mendiamkan kasus yang menimpanya karena tidak ingin urusan akademiknya terhambat. Pelaku memiliki wewenang atau kekuasaan lebih besar daripada korban sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan studi korban. Di sisi lain, korban juga memiliki ketergantungan akademik terhadap pelaku dan tidak ingin studinya dipersulit oleh pelaku. Korban juga memiliki pertimbangan lain ketika ingin mengungkapkan atau melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, seperti: takut disalahkan, stigma-stigma negatif dari kelompok/masyarakat tertentu, trauma, malu, takut di-bully dan dianggap amoral, tekanan atau ancaman dari pihak tertentu, dan lain sebagainya.

Pelaporan kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang juga menemui banyak kendala, diantaranya: kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual, sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan intensitas kegiatan sosialisasi yang terbatas. Hal ini menjadi penyebab korban enggan melaporkan atau melanjutkan kasusnya karena merasa walaupun melapor belum tentu pelaku akan mendapatkan sanksi, namun sebaliknya korban secara pribadi akan malu karena aibnya terbuka.

5. Respon lembaga (Satgas PPKS dan Universitas Negeri Padang) terhadap fenomena dan laporan kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang

Satgas PPKS Universitas Negeri Padang mengalami sejumlah kendala dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Satgas PPKS dihadapkan pada terbatasnya kuantitas personil serta kelengkapan sarana dan prasarana, seperti: lokasi kantor Satgas PPKS Universitas Negeri Padang yang tidak strategis dan ruang kantor yang tidak memfasilitasi berlangsungnya proses pengaduan.

Selain itu dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, Satgas PPKS Universitas Negeri Padang sangat tergantung kepada pelaporan oleh korban. Apabila korban sekedar bercerita atau hanya menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa mau menindaklanjuti ke ranah hukum, maka Satgas PPKS

Universitas Negeri Padang tidak bisa menindaklanjuti dan memprosesnya, sebaliknya jika pelapor atau korban bersedia menindaklanjutinya sampai ke ranah hukum maka Satgas PPKS Universitas Negeri Padang dapat memproses dan melakukan penindaklanjutan untuk laporan tersebut.

Menganalisis temuan tersebut dari perspektif Teori Konflik oleh Ralf Dahrendorf (1959), dipahami bahwa tiga dari empat dimensi Teori Konflik telah terpenuhi, yakni:

1. Perspektif Kekuasaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang
 - a. Relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik

Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa relasi-relasi sosial dalam sistem akan menimbulkan sebuah konflik, hal ini merujuk pada relasi atau hubungan sosial yang terjadi dalam suatu sistem yang sama akan dapat menimbulkan sebuah konflik karena didukung dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh individu yang berkuasa di dalamnya sehingga dapat merugikan pihak yang tidak memiliki kekuasaan (Azzulfa, 2022).

Sejalan dengan perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di UNP yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Padang timbul dari relasi sosial dalam sistem pendidikan tinggi. Sejumlah peran diciptakan dalam pelaksanaan fungsi akademik perguruan tinggi, diantaranya dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Relasi akademik yang semestinya bersifat horizontal dan setara, sangat mungkin menjadi vertikal layaknya relasi atasan-bawahan dalam struktur organisasi konvensional.

Sejumlah kecil kasus kekerasan seksual yang terjadi diantara sesama mahasiswa muncul karena ketidaksetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Masih mengakarnya anggapan bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki menyebabkan mahasiswi korban kekerasan seksual mendapatkan ancaman dan tekanan dari mahasiswa yang menjadi pasangannya.

- b. Unsur superordinasi (atasan) mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan)

Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa unsur superordinasi (atasan) dapat mengendalikan perilaku unsur subordinasi (bawahan), hal ini merujuk pada konflik atau permasalahan muncul karena adanya pembagian kekuasaan dan sumber daya alam yang tidak merata sehingga menyebabkan timbulnya kesenjangan antara pemilik otoritas dengan yang tidak memilikinya, sehingga apabila kesenjangan ini telah mencapai puncaknya maka akan menimbulkan sebuah konflik (Ritzer, 2014:30).

Sejalan dengan perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di UNP yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Padang didominasi oleh pihak yang berkuasa dalam relasi akademik, yaitu dosen terhadap mahasiswa. Meskipun dalam diskursus keilmuan dosen tidak lebih berkuasa dibanding mahasiswa, kenyataannya sejumlah dosen cenderung bertindak

di luar batas kewenangan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang mengatasnamakan bimbingan akademik sehingga merugikan mahasiswa.

Adanya relasi yang tidak seimbang dimana dosen berada pada posisi superordinasi dan mahasiswa berada pada posisi subordinasi telah menjadikan mahasiswa tidak berdaya dan lemah ketika terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen.

- c. Adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu

Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa adanya wewenang atau hubungan yang sah, sehingga apabila tidak mematuhi perintah pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi tertentu, hal ini merujuk pada kemampuan dalam mengendalikan pihak lain di bidang yang mana saja pengendalian itu diperbolehkan serta adanya satu diantara fungsi sistem hukum yang berhubungan dengan fungsi kebiasaan hukum semu dan norma yang dapat mendukung keefektifan pelaksanaan wewenang yang sah (Rahmaniah, 2018). Dengan demikian, setiap wewenang atau hubungan kekuasaan selalu diiringi dengan tindakan mempengaruhi dan dipengaruhi serta adanya komunikasi yang terjalin antara kedua belah pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (Surbakti, 2010:73).

Sejalan dengan perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di UNP yang menunjukkan bahwa wewenang atau hubungan yang sah dalam bentuk hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing civitas akademika seperti adanya hak dan tanggung jawab sebagai dosen dan mahasiswa yang diikat dalam sebuah relasi atau hubungan akademis, namun relasi atau hubungan yang seharusnya hanya dalam ranah akademis disalahgunakan oleh pihak yang berada pada posisi superordinasi untuk menuntut dan melakukan tindakan yang di luar hak dan kewenangannya kepada pihak yang berada pada posisi subordinasi.

Selain adanya wewenang dan hubungan yang sah juga terdapat kasus yang terjadi dalam hubungan yang tidak sah. Walaupun dalam kasus ini pelaku dan korban sama-sama berada pada posisi yang setara yakni antara mahasiswa dengan mahasiswi, namun korban kekerasan seksual seringkali tidak punya pilihan lain selain mematuhi pelaku hal ini dikarenakan adanya sanksi sosial yang dapat dialami korban seperti malu, takut dikucilkan, takut disalahkan, stigma-stigma negatif, adanya trauma, malu, takut dibuli dan dianggap tidak baik, adanya tekanan atau ancaman dan lain sebagainya.

- d. Masyarakat bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama

Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa terdapat masyarakat yang bersifat ganda yaitu memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama, hal ini merujuk pada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat muncul karena adanya konflik kepentingan. Namun pada saat tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama

sehingga saling bekerja sama. Dalam konflik, selalu ada negosiasi yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang dapat menciptakan kerja sama pada syarat-syarat tertentu (Tualeka, 2017).

Sejalan dengan perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di UNP yang menunjukkan bahwa sekelompok masyarakat dalam hal ini civitas akademika Universitas Negeri Padang masih bersifat ganda yakni walaupun sebagai seorang akademisi namun masih ada yang melihat dan menganggap bahwa kekerasan seksual banyak dipicu oleh korban, apalagi korban berada pada posisi yang tidak diuntungkan. Sehingga stigma-stigma negatif ketika adanya kasus kekerasan seksual tersebut justru ditujukan kepada korban seperti menyalahkan pakaian korban, perilaku korban, situasi dan kondisi korban, dan banyak hal lainnya yang mana ini tentunya membuat korban menjadi tersudutkan dan berdampak pada kurangnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual.

Pada sisi konflik, civitas akademika Universitas Negeri Padang timbul karena adanya perbedaan peran, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing civitas akademika, sehingga peran yang berbeda tersebut dapat menimbulkan konflik atau permasalahan kepentingan yang salah satunya berupa tindakan kekerasan seksual. Namun pada sisi kerjasama pelaksanaannya masih mengalami hambatan, walaupun Universitas Negeri Padang telah berupaya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua civitas akademika dengan terus meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang, namun akibat dari masih kurangnya tingkat pelaporan dan penindaklanjutan laporan serta masih kurangnya perhatian, kepedulian dan pemahaman warga kampus terkait kekerasan seksual menjadikan sisi kerja sama tidak terlaksana dengan baik.

2. Upaya yang dilakukan Universitas Negeri Padang untuk meminimalkan intimidasi dari pelaku terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang

Upaya Universitas Negeri Padang untuk meminimalkan intimidasi dari pelaku terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang dilakukan melalui Satgas PPKS dengan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan intimidasi bagi korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan dengan menggunakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi korban, penerapan keadilan dan kesetaraan gender, memberikan kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten dan jaminan ketidakberulangan. Selain itu, melalui Satgas PPKS melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada seluruh civitas akademika seperti mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dalam

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Lebih lanjut, UNP melakukan penerapan Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kampus melalui Peraturan Rektor dengan mengelola aturan bimbingan, tidak boleh bimbingan di ruangan tertutup dan pembatasan jam malam mahasiswa di lingkungan UNP. Bagi korban kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang melalui Satgas PPKS UNP akan memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian kasus dari awal hingga akhir yang dalam prosesnya korban akan diberikan fasilitas ke psikolog, klinik, dan jika diperlukan juga akan disediakan rumah aman bagi korban. Selain itu, beberapa dosen di Universitas Negeri Padang juga melakukan upaya secara mandiri dengan memberikan informasi mengenai kekerasan seksual ini pada saat pembelajaran di kelas, hal ini sebagai wujud dukungan dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Kesimpulan

Perspektif kekuasaan dalam kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang terjadi antara pelaku dan korban. Interaksi antara civitas akademika perguruan tinggi yang dalamnya terdapat dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa yang masing-masing mempunyai kepentingan dapat memicu kasus kekerasan seksual yang berhulu dari relasi senior dengan junior dengan mengatasnamakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Relasi vertikal superordinasi-subordinasi tersebut menjadikan korban kekerasan seksual banyak yang memilih diam dan tidak melaporkannya karena khawatir dipersulit dalam penilaian mata kuliah atau bimbingan akademik. Hal ini bermuara pada rendahnya tingkat pelaporan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N. (2022). *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual di Kampus Manfaatkan Relasi Kuasa Dosen*. DetikEdu.
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 7(1), 9.
- Andriansyah, A. (2022). *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas*. Voice Of America Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37–44. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>

- Asy'ari, A. (2022). Relasi Kuasa dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Perguruan Tinggi Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2), 139–150. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3178>
- Aviani, H. M. (2015). Tubuh-Tubuh Intimidasi. *Jurnal Tingkat Sarjana Seni Rupa No. 1*, 1, 1–9.
- Azanella, L. A. (2018). *Relasi Kuasa Dianggap sebagai Penyebab Utama Terjadinya Pemerkosaan*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/08/18432481/relasi-kuasa-dianggap-sebagai-penyebab-utama-terjadinya-pemerkosaan>
- Azzulfa, M. I. (2022). *Mengenal Teori-Teori Konflik Sosial Menurut para Ahli Sosiologi*. Tirto.Id. <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J>
- Billa. (2022). *Analisis Ketimpangan Kuasa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Kompasiana. Com. https://www.kompasiana.com/billa46625/639d77c9f4fbe4459702a802/analisis-ketimpangan-kuasa-terhadap-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi?page=3&page_images=2
- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chanigia, A., & Anggalana, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jleb: Journal Of Law, Education And Business*, 1(2), 202–213.
- Cismaru, M., & Cismaru, R. (2018). Protecting University Students From Bullying And Harassment: A Review Of The Initiatives At Canadian Universities. *Contemporary Issues In Education Research (Cier)*, 11(4), 145–152.
- Dahrendorf, R. (1959). Class And Class Conflict In Industrial Society. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Calif.: Stanford University Press.
- Dewi, L. G. K. (2023). *Pencegahan Bullying Di Perguruan Tinggi*. Mahasiswaindonesia.Id. <https://mahasiswaindonesia.id/pencegahan-bullying-di-perguruan-tinggi/>
- Djazifah, N. (2012). Proses Perubahan Sosial di Masyarakat. *Nucleic Acids Research*, 1(2), 8.
- Fadli, R. (2021). *Dampak Psikologis Jangka Panjang pada Korban Kekerasan Seksual*.

Halodoc.Com. <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-psikologis-jangka-panjang-pada-korban-kekerasan-seksual>

Fanny Wardani, S. A. & N. R. (2023). Hubungan Kekuasaan Dan Konflik Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Tanjungpinang. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus.*, 5, 15–23.

Febrianty, D. (2022). *Pengaruh Konflik Kerja, Stres Kerja dan Semangat Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Alam Hijau Konsultan* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejurnal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>

Franciscus, X. W., & Yuni, P. G. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>

Hannan, A. (2022). Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(30), 184–201. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/487>

Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup

Hasyah, D. Al. (2018). Konflik Dan Resolusi Konflik Dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah. In *BMC Microbiology* (Vol. 17, Issue 1).

Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 120-121.

Hestiani, D., Nur, R., Wahyuni, E., & Elihami. (2023). Peningkatan Pengetahuan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Di Kalangan Mahasiswa Akper Mappa Oudang Makassar. *Maspul Journal Of Community Empowerment*, 90221(2), 193–199.

Hidayat, A. (2013). Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara. *Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara*, 42(4), 565–575.

<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-6393243/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-di-kampus-manfaatkan-relasi-kuasa-dosen>

- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik (Umar Kamahi). *Jurnal Al-Khitabah, Vol. Iii*, 117–133.
- Kampai, J. (2023). *Terindikasi Lgbt, 2 Dosen Unp Padang Dipecat-Skors*. Detiksumut.
- KBBI. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/relasi>
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 794/UN35/KP/2022 tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang Tahun 2022.
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Luthan, S. (2016). Penegakkan Hukum Dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum*, 14(2), 166–184.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Nugroho, A., Suharno, & Subroto, T. (2016). *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanian Di Desa Prigelan*. 195.
- Nuraryo, I. (2020). Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(1), 18.
- Nursafala, D. (2021). *Perspektif Teori Konflik Menurut Ralf Dahrendorf*. Kompasiana.Com.https://www.kompasiana.com/dewinursafala3056/61c6de0817e4ac2a94429aa3/perspektif-teori-konflik-menurut-ralf-dahrendorf?page=2&page_images=1
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Pratama, F. (2023). *Intimidasi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Masih Sering Terjadi, Apa Penyebabnya?* Theasianparent.com. <https://id.theasianparent.com/intimidasi->

terhadap-korban-pelecehan

- Putri, R. R. (2018). Konflik Sosial Dalam Novel Dawuk : Kisah Kelabu Dari Rumbuk Randu Karya Mahfud Ikhwan (Kajian Teori Ralf Dahrendorf) Rany Rizkyah Putri Abstrak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 01, 1–7.
- Raharjo, D. B. (2020). Oknum Dosen Diduga Cabuli Mahasiswi, Rektor Unp: Terbukti Bakal Dipecat. *Suara.com*.
<https://www.suara.com/news/2020/01/20/161255/oknum-dosen-didugacabuli-mahasiswi-rektor-unp-terbukti-bakal-dipecat?page=all>
- Rahmahdani, S. (2022). *Pandangan Penegak Hukum Terhadap Peluang Pemberlakuan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Kota Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rahmaniah, A. (2018). Ralf Dahrendorf. *The Anglo-American Tradition Of Liberty*, 32–38.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi (Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar. Scott, J.
- Risvandi, & Andri, A. (2022). Teori Kekuasaan. *Jurnal Administrasi Negara*, 4, 121.
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal Of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60.
- Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin. (2018). Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. *Kebijakan Sosek*, 8(2), 163–173.
- Sarah, S. (2022). Satgas Ppks-Unp Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Baru. unp.ac.id. <https://unp.ac.id/news/18-10-2022/satgasppksunp-sosialisasi-pencegahan-kekerasan-seksual-pada-mahasiswa-baru>
- Simfoni PPA. (2023). Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia. Simfoni PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

- Sutriani, A. (2019). Dinamika Relasi Menantu Dengan Mertua Yang Tinggal Serumah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1), 9–29. <http://repository.uin-suska.ac.id/6705/>
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>
- Wahab, W., Momon, M., & Rusli, A. M. (2022). Studi Analisis Dampak Lalulintas terhadap Pembangunan Gedung Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, 9(2), 7. <https://doi.org/10.21063/jts.2022.v902.07>
- Widiastuti, R., & Makhasi, G. Y. M. (2019). Wacana Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul. *Jurnal Gama Societa*, 3(2), 47–58.
- Yusuf, M. A. (2021). Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan. Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/>
- Yuzagautama, M. F. (2021). *Strategi Pelayanan Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Pada Kedai Macoa Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).